



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 1987
TENTANG
PERUBAHAN KEPENGURUSAN BADAN PENGELOLA GELANGGANG
OLAHRAGA SENAYAN**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan pengalihan tugas Sdr. R. Soeprpto pada tugas dan jabatan yang baru, dipandang perlu untuk mengubah kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagai- mana ditetapkan dalam Diktum KETIGA Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 1985 tentang Perubahan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengubah susunan kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1984 tentang Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan, ialah : R. Soeprpto diganti oleh Wiyogo Atmodarminto, Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEDUA** : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Nopember 1987

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
S O E H A R T O